

---

## 3. JENIS-JENIS ASURANSI

---

- A. Asuransi Umum
- B. Asuransi Jiwa
- C. Asuransi Sosial
- D. Asuransi Syariah

### **Pertanyaan (*Questions*)**

#### **Tujuan Pembelajaran (*Learning Objectives*):**

Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa mampu untuk:

- Menjelaskan jenis-jenis 'Asuransi Umum'
- Menjelaskan jenis-jenis 'Asuransi Jiwa'
- Menjelaskan jenis-jenis 'Asuransi Sosial'
- Menjelaskan jenis-jenis 'Asuransi Syariah'

---

### 3A ASURANSI UMUM

---

Asuransi Umum (Kerugian) terdiri dari berbagai jenis atau cabang pertanggungan, yaitu:

**Asuransi Harta Benda (*Property Insurance*)**

- 1) Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)
- 2) Asuransi Paket Rumah Tinggal (*Home Insurance*)
- 3) Asuransi Paket Toko (*Shophouse Insurance*)
- 4) Asuransi Property All Risks (*Industrial All Risks*) - PAR
- 5) Asuransi Gempa Bumi (*Earthquake Insurance*)

**Asuransi Rekayasa (*Engineering Insurance*)**

- 1) Asuransi Konstruksi (*Contractors All Risks*) - CAR
- 2) Asuransi Pemasangan Mesin (*Erection All Risks*) - EAR
- 3) Asuransi Alat Berat (*Contractors Plant and Equipments*) - CPM
- 4) Asuransi Peralatan Elektronik (*Electronic Equipment Insurance*) - EEI
- 5) Asuransi Mesin (*Machinery Breakdown*) – MB
- 6) Asuransi *Loss of Profit following Machinery Breakdown* – LoP MB
- 7) Asuransi Boiler (*Boiler and Pressure Vessel Insurance*)
- 8) Asuransi Pekerjaan Sipil (*Civil Engineering and Completed Risks*)
- 9) Asuransi Stocks (*Deterioration of Stocks*)
- 10) Asuransi *Comprehensive Machinery* (CMI)

**Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*)**

**Asuransi *Marine Risks & Marine Liability***

- 1) Asuransi Pengangkutan Barang (*Marine Cargo Insurance*)
- 2) Asuransi Kapal (*Marine Hull*)
- 3) Asuransi *Protection and Indemnity (P&I)*
- 4) Asuransi *Charterers Liability*
- 5) Asuransi *Freight Forwarders Liability*
- 6) Asuransi *Builders Risks*
- 7) Asuransi *Ship Builders Liability*
- 8) Asuransi *Terminal / Port Liability*

**Asuransi Tanggung Gugat (*Liability*)**

- 1) Asuransi *Public Liability*
- 2) Asuransi *Product Liability*
- 3) Asuransi *Comprehensive General Liability (CGL)*
- 4) Asuransi *Automobile Liability*
- 5) Asuransi *Workmens Compensation*
- 6) Asuransi *Employers Liability*

**Asuransi *Professional Liability***

- 1) Asuransi *Professional Indemnity (PI)*
- 2) Asuransi *Directors & Officers Liability (D&O)*
- 3) Asuransi *Medical Malpractice*
- 4) Asuransi *Information & Communication Technology (ICT)*
- 5) Asuransi *Media Liability*
- 6) Asuransi *Financial Institution Professional Indemnity (FIPI)*

**Asuransi Aneka (*Miscellaneous*)**

- 1) Asuransi Pencurian (*Burgary*)
- 2) Asuransi Uang (*Money Insurance*)

- 3) Asuransi Kecelakaan (*Personal Accident*)
- 4) Asuransi Keluarga (*Family Personal Accident*)
- 5) Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*)
- 6) Asuransi Perjalanan (*Travel Insurance*)

#### **Asuransi Pesawat dan Satelit (*Aviation*)**

##### **Asuransi Energi (*Oil & Gas*)**

- 1) Energi Darat (on shore)
- 2) Energi Lepas Pantai (off shore)

##### **Asuransi Kredit & Jaminan (*Credit & Surety Bond / Guarantee*)**

- 1) Jaminan Tender (*Bid Bond*)
- 2) Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*)
- 3) Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)
- 4) Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)
- 5) Jaminan Kontra Bank Garansi
- 6) Asuransi Kredit

### **3A1 Asuransi Harta Benda (*Property Insurance*)**

#### **Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)**

#### **Asuransi Paket Rumah Tinggal (*Home Insurance*)**

#### **Asuransi Paket Toko (*Shophouse Insurance*)**

#### **Asuransi Property All Risks (*Industrial All Risks*) - PAR**

#### **Asuransi Gempa Bumi (*Earthquake Insurance*)**

Asuransi Harta Benda (*Property Insurance*) umumnya menjamin risiko-risiko:

- FLEXAS (Fire, Lightning, Explosion, impact of Aircraft, Smoke)
- RSMDC (Riots, Strikes, Malicious Damage, Civil Commotions)
- FTSD (Flood, Typhoon, Storm, Water Damage)
- EQVET (Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami)
- BI (Business Interruption)

Wordings Polis yang digunakan umumnya adalah:

- PSAKI (Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia)
- PSAGBI (Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia)
- PAR/IAR (Industrial All Risks) Standar Munich Re, ada juga yang menggunakan standard Swiss re, Mark IV atau Mark V
- Untuk asuransi paket selain menggunakan polis-polis standar tersebut di atas umumnya perusahaan asuransi menggunakan wordings polis gabungan atau tailor made

Untuk polis paket atau gabungan seperti Paket Rumah Tinggal (*Home*), Paket Toko (*Shop*) atau Paket UKM (*SME*), jaminan asuransi umumnya diperluas dengan jaminan biaya akomodasi sementara, kecelakaan diri atau anggota keluarga dan juga tanggung jawab hukum pihak ketiga (*liability*)

Objek pertanggungan (*Subject matter of insurance*) Asuransi Harta Benda (*Property Insurance*) adalah asset atau harta benda berupa bangunan (*building*), mesin-mesin (*machinery*), stock barang dagangan, bahan baku, bahan dalam proses atau barang jadi, perabot rumah tinggal, peralatan kantor, furniture, serta *business interruption*.

---

### 3A2 Asuransi Rekayasa (*Engineering Insurance*)

---

Asuransi Rekayasa (*Engineering Insurance*) umumnya menjamin risiko-risiko “All Risks” yang umumnya dibagi menjadi:

Section 1 : Material Damage (Kerusakan Materiil)

Section 2 : Third Party Liability (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Section 3 : Business Interruption atau Advance Loss of Profit (Gangguan Usaha atau Kehilangan Keuntungan)

Section 1 : Material Damage (Kerusakan Materiil) sudah termasuk risiko-risiko:

- FLEXAS (Fire, Lightning, Explosion, impact of Aircraft, Smoke)
- RSMDC (Riots, Strikes, Malicious Damage, Civil Commotions)
- FTSD (Flood, Typhoon, Storm, Water Damage)
- EQVET (Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami)
- Landslide, Subsidence
- Impact of Vehicle
- Theft / Burglary
- Accidental Damage
- BI (Business Interruption)

Wordings Polis yang digunakan umumnya adalah: “Munich Re” wordings

Objek pertanggungan (*Subject matter of insurance*) Asuransi Rekayasa (*Engineering Insurance*) adalah tergantung dari jenis asuransinya

**Asuransi Konstruksi (*Contractors All Risks*) – CAR** menjamin pekerjaan konstruksi sipil seperti pembangunan gedung (building), bangunan perumahan dan perkantoran, rumah sakit, sekolah, theatres dan proyek pekerjaan civil (civil engineering) lainnya: pabrik, power plants, jalan raya, tol, rel kereta api, bandara, jembatan, bendungan, tunnel, water supply, sistim drainase, canal, jetty, dermaga.

**Asuransi Pemasangan Mesin (*Erection All Risks*) – EAR** menjamin pekerjaan pemasangan mesin-mesin individual, apparatus dan assemblies seperti: turbin, generator, boiler, compressor, internal combustion machine, motor-motor elektrik, transformer, rectifiers, switchgear, alat-alat mesin, pompa, elevator, cranes, conveyor belts, cableways, mesin percetakan, mesin tekstile dan kertas, overhead transmission line, pipelines, tangki-tangki, containers, jembatan baja, station telekomunikasi, pembangkit tenaga listrik, pabrik kimia, furnaces, pabrik textile dan kertas, dll

**Asuransi Alat Berat (*Contractors Plant and Equipments*) – CPM** menjamin alat-alat berat seperti Excavator, Bulldozers, Motor Grader, Tractors, Fellers, Wheel Loader, Landfill Compactor, Tandem Road Rollers, Pipe Layers, Bunchers, Scrapers, Crane, Drilling Machine, Forklift, Asphalt Mixing Plant, Pump, Mixture Compressor, Moveable Generator Set, Rigid/Articulated Dump Truck, dll

**Asuransi Peralatan Elektronik (*Electronic Equipment Insurance*) – EEI** menjamin peralatan elektronik, server, komputer, audio, video, peralatan survey, suting, production house, musik, film, dll

**Asuransi Mesin (*Machinery Breakdown*) – MB** menjamin mesin-mesin yang sudah selesai dipasang seperti disebutkan dalam **Asuransi Pemasangan Mesin (*Erection All Risks*) – EAR**

**Asuransi *Loss of Profit following Machinery Breakdown – LoP MB*** menjamin gangguan usaha akibat kerusakan pada mesin-mesin yang diasuransikan dalam **Asuransi Mesin (*Machinery Breakdown*) – MB**

**Asuransi Boiler (*Boiler and Pressure Vessel Insurance*)** menjamin boiler dan bejana bertekanan yang biasanya digunakan sebagai sumber daya pada pabrik atau proses produksi

**Asuransi Pekerjaan Sipil (*Civil Engineering and Completed Risks*)** menjamin bangunan / konstruksi sipil yang suda selesai dibangun sebagai dalam **Asuransi Konstruksi (*Contractors All Risks*) – CAR** seperti jalan raya, tol, rel kereta api, jembatan, bendungan, tunnel, water supply, sistim drainase, canal, jetty, dermaga, dll

**Asuransi Stocks (*Deterioration of Stocks*)** menjamin bahan baku atau makanan beku yang disimpan dalam *freezer* atau *cold storage*

**Asuransi *Comprehensive Machinery (CMI)*** adalah gabungan antara PAR+MB yang umumnya menjamin risiko-risiko seperti power plant, refinery, pabrik kimia dll dimana mesin-mesin lebih dominan dari pada aset bangunan atau konstruksi sipilnya

---

### **3A3 Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*)**

---

Asuransi Kendaraan Bermotor memberikan jaminan pada kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor (*casco*) dan juga jaminan tanggung jawab hukum pihak ketiga (*third party liability*)

Objek pertanggunggaan (*Subject matter of insurance*) Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*) adalah segala jenis kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, sedan, truck, trailer, bis, dll yang digunakan sebagai alat transportasi di jalan raya.

---

### **3A4 Asuransi *Marine Risks & Marine Liability***

---

*Marine Insurance* adalah cabang asuransi umum yang menjamin kargo, kapal, tanggung jawab hukum sehubungan dengan kepemilikan dan operasional kapal, pembangunan kapal atau pengelolaan terminal barang, penumpang maupun lalu lintas kapal.

**Asuransi Pengangkutan Barang (*Marine Cargo Insurance*)** menjamin pengangkutan barang (*cargo*) baik melalui darat, laut, udara ataupun multi-moda

**Asuransi Kapal (*Marine Hull*)** menjamin kapal dari bahaya navigasi atau pelayaran

**Asuransi *Protection and Indemnity (P&I)*** menjamin tanggung jawab hukum sehubungan dengan kepemilikan dan pengoperasian kapal

**Asuransi *Charterers Liability*** menjamin tanggung jawab hukum pihak pen-charter kapal terhadap kerusakan atau kerugian kapal itu sendiri maupun tanggung jawab hukum sehubungan dengan pengoperasian kapal tsb

**Asuransi *Freight Forwarders Liability*** menjamin tanggung jawab hukum pihak ekspedisi, atau freight forwarders terhadap kerusakan kargo ataupun pihak ketiga lainnya

**Asuransi *Builders Risks*** menjamin pembangunan / konstruksi kapal, peluncuran (*launching*), percobaan di laut (*sea trial*) samapi dengan pengantaran ke pemilik (*delivery*).

**Asuransi *Ship Builders Liability*** menjamin tanggung jawab hukum pihak galangan terhadap pembangunan kapal atau perbaikan kapal yang dilakukannya

**Asuransi *Terminal / Port Liability*** menjamin tanggung jawab hukum pihak pengelola pelabuhan / terminal terhadap kargo, kapal, maupun kerusakan harta benda atau cedera badan pihak ketiga akibat operasional atau pengelolaan pelabuhan / terminal

---

### 3A5 Asuransi Tanggung Gugat (*Liability*)

---

Asuransi Tanggung Gugat (*Liability*) menjamin tanggung jawab hukum terhadap kerusakan atau kerugian harta benda (*property damage*) dan cedera badan (*bodily injury*) yang dialami pihak ketiga akibat kegiatan bisnis (***Public Liability***) atau produk atau jasa yang dihasilkan (***Product Liability***).

**Asuransi *Comprehensive General Liability (CGL)*** gabungan *Public Liability* dan *Product Liability*

**Asuransi *Automobile Liability*** tanggung jawab hukum akibat operasional atau penggunaan kendaraan bermotor

**Asuransi *Workmens Compensation & Asuransi Employers Liability*** adalah tanggung jawab hukum majikan (*employers*) terhadap pekerja (*labour*) akibat kecelakaan kerja atau sehubungan dengan pekerjaan yang mereka lakukan

---

### 3A6 Asuransi *Professional Liability*

---

**Asuransi *Professional Liability*** menjamin tanggung jawab hukum para profesional terhadap kerusakan atau kerugian harta benda (*property damage*) dan cedera badan (*bodily injury*) yang dialami pihak ketiga serta biaya hukum (*legal cost*) akibat kesalahan, kelalaian dalam menjalankan profesinya.

**Asuransi *Professional Indemnity (PI)*** untuk para profesional seperti akuntan, lawyer, arsitek, designer, surveyor, agent, financial consultant, dll

**Asuransi *Directors & Officers Liability (D&O)*** asuransi untuk para direktur, komisaris, pejabat perusahaan terhadap kesalahan manajemen, investasi, atau pengelolaan perusahaan.

**Asuransi *Medical Malpractice*** asuransi untuk rumah sakit, klinik, laboratorium, dan institusi medis lainnya terhadap malpraktek medis.

**Asuransi *Information & Communication Technology (ICT)* liability** untuk hardware, software, application, system, virus transmission, un-authorized access atau aplikasi IT lainnya.

**Asuransi *Media Liability*** asuransi untuk pencemaran nama baik (*libel & slander*) atas penerbitan, pemberitaan, advertising, internet, media elektronik atau media komunikasi lainnya.

**Asuransi *Financial Institution Professional Indemnity (FIPI)*** asuransi untuk operasional perbankan atau lembaga keuangan lainnya seperti pemalsuan tanda tangan, ketidakjujuran karyawan (*fidelity guarantee*), IT Liability, dll

---

**3A7 Asuransi Aneka (*Miscellaneous*)**

---

**Asuransi Aneka (*Miscellaneous*)** adalah cabang asuransi umum yang biasanya terdiri dari Asuransi Pencurian (*Burgary*), Asuransi Uang (*Money Insurance*), Asuransi Kecelakaan (*Personal Accident*), Asuransi Keluarga (*Family Personal Accident*), Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*), Asuransi Perjalanan (*Travel Insurance*)

Asuransi Kecelakaan menjamin kematian (*death*), cacat (*disablement*) dan biaya pengobatan (*medical reimbursement*) akibat kecelakaan

---

**3A8 Asuransi Pesawat dan Satelit (*Aviation*)**

---

**Asuransi Pesawat dan Satelit (*Aviation*)** menjamin pesawat terbang, helicopter, baik untuk angkutan kargo, penumpang maupun carter atau tujuan khusus dan juga satelit termasuk tanggung jawab hukum akibat operasional pesawat dan satelit.

---

**3A9 Asuransi Energi (*Oil & Gas*)**

---

**Asuransi Energi (*Oil & Gas*)** menjamin kegiatan eksplorasi energi baik Energi Darat (on shore) maupun Energi Lepas Pantai (off shore)

---

**3A10 Asuransi Kredit & Jaminan (*Credit & Surety Bond / Guarantee*)**

---

**Asuransi Kredit & Jaminan (*Credit & Surety Bond / Guarantee*)** adalah diperlukan untuk menjamin kredit, atau pekerjaan suatu proyek, jaminan diperlukan oleh principal (pemilik proyek) untuk memastikan bahwa kontraktor akan melaksanakan proyek sesuai dengan kontraknya, seperti Jaminan Tender (*Bid Bond*), Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*), Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*), Jaminan Kontra Bank Garansi, Asuransi Kredit.

---

## 3B ASURANSI JIWA

---

Dalam perkembangan industri perasuransian akhir-akhir ini, asuransi jiwa dan kesehatan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan besar sebagai berikut:

### A. Asuransi jiwa (*Life Insurance*)

#### 1) *Term Life Insurance*

- a. Asuransi Jiwa Berjangka Tetap
- b. Asuransi Jiwa Berjangka Menurun
- c. Asuransi Jiwa Hipotik
- d. Asuransi Jiwa Kredit
- e. Asuransi Jiwa Penghasilan Keluarga (*Family Income Coverage*)
- f. Asuransi Jiwa Berjangka Meningkatkan

#### 2) *Cash Value Life Insurance / Permanent Life Insurance*

- a. Asuransi Jiwa Seumur Hidup Tradisional
- b. Asuransi Jiwa Seumur Hidup Dimodifikasi
- c. Asuransi Jiwa Seumur Hidup Berpasangan
- d. ***Last Survivor Life Insurance***
- e. Polis Keluarga

#### 3) *Endowment Insurance*

### B. Kontrak annuitas (*Annuity Contract*)

### C. Asuransi kesehatan (*Health Insurance*)

- 1) *Medical Expense Coverage*
- 2) *Disability Income Coverage*

Ketiga jenis produk asuransi dalam matriks itu dapat dipasarkan dalam bentuk Asuransi Jiwa Perorangan (*Individual Insurance Policy*) maupun Asuransi Jiwa Kumpulan (*Group Insurance Policy*).

---

### 3B1 Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

---

Asuransi Jiwa akan memberikan **benefit** (manfaat) apabila orang yang ditunjuk sebagai tertanggung dalam kontrak asuransinya atau dalam polisnya, meninggal dunia. Dalam kelompok ini terdapat 3 jenis produk (***insurance plan***), yaitu:

#### 1. ***Term Life Insurance***

yaitu asuransi jiwa yang memberikan manfaat atau santunan jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransinya atau di dalam periode kontrak asuransinya.

#### 2. ***Cash Value Life Insurance*** yang juga dikenal sebagai ***Permanent Life Insurance***

merupakan asuransi jiwa yang memberikan santunan selama hidup tertanggung dan juga mengandung unsur tabungan/***savings element***. Sejak premi dibayar, maka polis ini mengakumulasi nilai yang dikenal dengan istilah ***cash value*** (nilai tunai) yang secara

bertahap akan menjadi semakin besar seiring dengan besarnya premi yang telah dikumpulkan. Nilai tunai ini merupakan kekayaan (**assets**) yang oleh Pemegang Polis dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan.

### 3. **Endowment Insurance**

merupakan asuransi jiwa yang memberikan santunan kepada ahli waris yang ditunjuk jika tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak asuransinya, atau memberikan sejumlah uang pertanggungan pada saat tertentu apabila tertanggung masih tetap hidup (**survive**).

---

#### 3B2 Kontrak Anuitas (**Annuity Contract**)

---

Produk asuransi ini merupakan kontrak di mana perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung menjanjikan untuk melakukan pembayaran secara periodic kepada orang yang namanya ditunjuk dalam kontrak, sebagai imbalan atas premi yang telah diterima oleh perusahaan, baik secara sekaligus ataupun secara angsuran (**installment**).

---

#### 3B3 Asuransi Kesehatan (**Health Insurance**)

---

Kelompok ini merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan atau proteksi atas risiko hilangnya sumber finansial dikarenakan oleh kondisi tertanggung yang mengalami suatu penyakit (**illness**), kecelakaan (**accidental injury**) atau karena ketidakmampuan (**disability**). Dalam kelompok ini terdapat 2 jenis produk, yaitu:

##### 1. **Medical Expense Coverage**

yaitu jenis produk yang memberikan santunan guna membayar biaya perawatan tertanggung yang mengalami suatu penyakit atau karena kecelakaan.

##### 2. **Disability Income Coverage**

merupakan produk yang memberikan santunan sebagai pengganti atas hilangnya penghasilan bagi tertanggung sebagai dampak dari ketidakmampuannya dalam bekerja.

---

#### 3B4 Produk Unit-Link

---

Produk asuransi jiwa unit-link (**investment-link**) adalah produk asuransi jiwa individu yang memberikan proteksi asuransi jiwa dimana setiap saat nilainya bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut. Produk unit-link juga disebut **equality-linked** yaitu dana investasi yang pada umumnya digunakan untuk mendukung produk-produk unit-link dan cenderung dikaitkan dengan ekuitas atau saham. Ada juga yang menyebut **variable life** karena menggambarkan hasil investasi yang bervariasi sesuai dengan jenis investasi tersebut (Asuransi jiwa unit-link, Ketut Sendra:22)

---

#### 3B5 Distribusi Bancassurance

---

Dalam buku Bancassurance=Bank+Asuransi (Ketut Sendra, 2007:1-20) menyebutkan bahwa bancassurance merupakan aktivitas kemitraan antara perusahaan asuransi dengan bank untuk mendistribusikan produk-produk asuransi melalui jasa bank. Bancassurance bukan merupakan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi atau suatu unit usaha perasuransian, maka pengadaan produk-produk asuransi yang dipasarkan melalui bank harus mengacu pada ketentuan atau regulasi yang mengatur tentang produk dan saluran distribusi, artinya harus memenuhi kesehatan sesuai ketentuan regulasi yang mengaturnya dan kesehatan perusahaan secara internal.

Secara umum terdapat pada pengaturan jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh pihak bank sesuai *Undang-undang (UU) No. 10 tahun 1998* tentang perbankan, yaitu pasal 10 b: *Bank umum dilarang melakukan usaha perasuransian*, sedangkan pada *UU no. 2 tahun 1992* tentang usaha perasuransian, pasal 3: a. *Usaha asuransi (asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi)*, b. *Usaha penunjang asuransi ( Pialang asuransi, pialang reasuransi, peniali kerugian asuransi, konsultan aktuarial dan agen asuransi)*. Pasal 5: *Usaha penunjang usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3-b hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian.*

Memang, di Indonesia sampai saat ini keberadaan *bancassurance* masih belum diatur secara hukum. Dalam pasal 10 (b) UU. Perbankan memang dengan tegas diatur bahwa bank tidak diperbolehkan melakukan usaha perasuransian. Akan tetapi dalam *Bancassurance* pihak bank bukanlah sebagai pihak yang memproduksi jasa pertanggungan tersebut dan kemudian menjualnya kepada para konsumen atau nasabahnya, akan tetapi hanya sebagai alat ataupun agen yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan asuransi kepada calon tertanggung potensi yang memang ada dalam jangkauan pasar bank tersebut, dan terhadap konsekuensi produk yang dijual tersebut bukanlah merupakan kewajiban dari bank untuk memenuhinya, akan tetapi perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank dalam perjanjian *bancassurance* tersebut.

---

## 3C ASURANSI SOSIAL

---

### Lingkup Asuransi Sosial

Jaminan Pertanggungungan Kecelakaan

Jaminan Pertanggungungan Hari Tua & Pensiun

Jaminan Pelayanan Kesehatan

Jaminan Pertanggungungan Kematian

Jaminan Pertanggungungan Pengangguran

### Prinsip Asuransi Sosial

- ***Compulsion (Wajib)***
- ***Set Level of Benefit (Manfaat yang merata/sama)***
- ***Floor of Protection (Perlindungan mendasar)***
- ***Subsidy (Subsidi)***
- ***Unpredictability of Loss (Kerugian sulit diprediksi)***
- ***Conditional Benefits (Manfaat bersyarat)***
- ***Contribution Required (Harus ada kontribusi)***
- ***Attachment to Labor Force (Terkait dengan Tenaga Kerja)***
- ***Minimal Advance Funding (Minimum dalam penyisihan dana)***

### Jenis Asuransi Sosial di Indonesia

1. Asuransi Sosial Tenaga Kerja
  - a) Untuk pegawai swasta → PT. Jamsostek (Jaminan Asuransi Sosial Tenaga Kerja)
  - b) Untuk pegawai negeri → PT. Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri)
  - c) Untuk anggota ABRI / TNI → Perum ASABRI (Asuransi Sosial ABRI)
2. Asuransi Kesehatan → PT. Askes (Asuransi Kesehatan)
3. Asuransi Kecelakaan → PT. Asuransi Jasa Raharja

Diambil dari "Asuransi Sosial" oleh Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP

---

### 3D ASURANSI SYARIAH

---

Dalam perkembangan industri perasuransian akhir-akhir ini, telah lahir sistem asuransi syariah baik dalam asuransi umum maupun asuransi jiwa dan kesehatan

#### Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

- Dibangun atas dasar kerjasama (taawun)
- Asuransi syariah tidak bersifat mu'awadhoh, tetapi tabarru' atau mudhorobah
- Sumbangan (tabarru') sama dengan hibah (pemberian) oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariah.
- Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan harus disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip ukhuwah.
- Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut ijin yang diberikan oleh jamaah.
- Apabila uang itu akan dikembangkan maka harus dijalankan menurut aturan syar'i.

#### Perbedaan asuransi syariah dan konvensional

- Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
- Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
- Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki toritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
- Bila ada peserta yang terkena musibah untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening tabarru' (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional dan apembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
- Keuntungan investasi di bagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim nasabah tak memperoleh apa-apa.
- Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariah Islam. Adapun dalam asuransi konvensional maka hal itu tidak mendapat perhatian.

Diambil dari "Wacana Mengenai Asuransi Syariah" oleh Joko Tri Haryanto

---

**3**  
**PERTANYAAN (QUESTIONS)**

---